



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/1042.1/UM-PKPNF/dikbud/IV/2018

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"AGNES HILARI "**

Dasar

- : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Lembaga
Kepala PG
Alamat
Status Bangunan
Izin Berlaku

- : Satuan PAUD
- : Kelompok Bermain **"AGNES HILARI"**
- : Maria Ema Kulata Lenik, SE
- : Kampung Long Hubung Kec. Long Hubung
- : Pinjam Pakai/Sewa
- : **Dari Tanggal 09 April 2018 s/d 09 April 2021**
- Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain**
- "AGNES HILARI"**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Tanggal : 09 april 2018

Kepala,



Feridiana Hendog, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19611005 198201 2 015